




PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Palaloi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon;

melawan

Naidah binti Latale, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pincenge, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tertanggal 8 Juli 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon kawin pada tahun 1986 di Batu Lima Kalingo Malaysia, namun tidak terbit surat nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam Kampung bernama Pallejja dengan wali nikah ayah kandung Termohon sendiri bernama Latale dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Mansur dan Ilias dengan mahar 11 ringgit.
3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat larangan menikah menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-



undangan yang berlaku serta tidak ada pihak atau orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut.

4. Bahwa Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk melakukan perceraian dengan Termohon.
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 10 tahun di Malaysia dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Irma binti Baharuddin, umur 20 tahun
 - Taufik bin Baharuddin, umur 18 tahunKedua anak tersebut dalam pengasuhan Termohon.
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah rumah tangga dijalani beberapa tahun dan sudah ada anak antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
 - a. Termohon sama sekali tidak menghargai orang tua Pemohon
 - b. Termohon sering marah bila Pemohon terlambat pulang kerja
 - c. Termohon telah menikah dengan lelaki lain.
 8. Bahwa puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 1996, Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon
 9. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
 10. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
 11. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, Baharuddin bin Palaloi dengan Termohon, Naidah binti Latale yang terjadi pada tahun 1986 di Batu Lima, Kaliango Malaysia.
3. Memberikan izin kepada Pemohon, Baharuddin bin Palaloi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Naidah binti Latale.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 14 Juli 2014, tertanggal 23 Juli 2014 dan tertanggal 12 Agustus 2014.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya .

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- dua orang saksi yaitu :

1. Hariadi bin Muh. Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon kawin pada 1986 di Batu Lima, Kalingo, Malaysia.

Hal 3 dari 9 hal Put. No 371/Pdt.G/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikawinkan oleh Imam Palleja dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Latale
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Mansur dan Ilias dengan mahar 11 ringgit.
 - Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan membina rumah tangga selama 10 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut tidak pernah kembali lagi pada Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selam 10 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena Termohon sudah kawin dengan laki-laki lain.
2. Jamaluddin bin Mappiare, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon kawin pada tahun 1986 di Malaysia.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikawinkan oleh Imam Palleja dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Latale
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Mansur dan Ilias dengan mahar 11 ringgit.
 - Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan membina rumah tangga selama 10 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya, disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Termohon memandang enteng keluarga Pemohon.
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon selama 10 tahun yang lalu.
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohonan Pemohon dikomulasi dengan pengesahan nikah karena Termohon sejak sesudah menikah tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat nikah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu permohonan pengesahan nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil pengesahan nikahnya, telah menghadirkan dua orang saksi sebagai tersebut di muka.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis inilah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, keduanya tidak terlarang menjadi saksi di persidangan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, pengetahuannya bersumber pada apa yang dilihatnya, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya meskipun keterangannya diambil secara terpisah serta relevan dengan dali-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon, kawin pada tahun 1986 di Batu Lima, Kalingo Malaysia, dikawinakan oleh Imam Palleja dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Latale, serta disaksikan oleh dua orang saksi, keduanya tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka telah di temukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Termohon, kawin pada tahun 1986 di Batu Lima Kalingo Malaysia.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam setempat, wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Latale, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat larangan kawin baik menurut syariat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak sesudah pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat .
- Bahwa Pemohon membutuhkan surat pengesahan nikah untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 1986 di Batu Lima Kalingo, Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syariat Islam .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405 yang berbunyi sbb.*

وفى اللدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon pengesahan nikha Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil perceraian, maka telah mengajukan saksi-saksi dengan keterangan seperti tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Pemohon tersebut, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama 10 tahun lebih dan dikaruniai anak, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah mencapai 10 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakat bahwa antara Pemohon dengan Termohon, pernah membina rumah tangganya selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, dan selama membina rumah tangga sering bertengkar akhirnya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon selama 10 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, maka telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن أو امرء قلاطلا نإف ا عيمس مراء

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Baharuddin bin Palaloi dengan Termohon, Naidah binti Latale yang dilaksanakan di Batu Lima, Kalingo, Malaysia pada tahun 1986.
4. Memberi izin kepada Pemohon, Baharuddin bin Palaloi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Naidah binti Latale di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H. oleh kami **Drs. H. A. Umar**

Najamuddin, M.H., selaku Ketua Majelis

Hj. St.

Aisyah S, S.H., dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	391.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)